



PENETAPAN

Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Ofan bin Lapotjo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon I**;

Fitriani binti Lasuni, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya mengajukan permohonan itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl. pada tanggal 5 Oktober 2016, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2005, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab dan dihadiri saksi nikah bernama Birlin dan Lanudin dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,-;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Saskia, umur 10 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2005;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, atas pengumuman tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2016, atas pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita permohonan para Pemohon angka 1 tertulis Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon, yang benar para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada posita permohonan para Pemohon angka 5 tertulis kata Termohon, yang sebenarnya tertulis para Pemohon;
- Bahwa dalam posita permohonan para Pemohon angka 2 ditambah yakni yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa Sidondo II bernama Juadi;
- Bahwa para Pemohon menambahkan dalam posita permohonan mengenai biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
- Bahwa pada petitum permohonan para Pemohon angka 4 tertulis kata membebaskan biaya perkara, yang sebenarnya membebankan biaya perkara;

Bahwa para Pemohon di muka sidang mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang, saksi-saksi tersebut telah diambil identitasnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Anis bin Aslia, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi:
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasuni, yang menikahkan imam Desa Sidondo II bernama Juadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Birlin dan Lanudin;
 - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 28 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 25 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Niksen bin Enar Wijaya, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Sidondo II, bertempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi:
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasuni, yang menikahkan imam Desa Sidondo II bernama Juadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Birlin dan Lanudin;
 - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 28 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 25 tahun, para Pemohon tidak



memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, sebagaimana petunjuk Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan perubahan dan tambahan sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”, terhadap perkara *a quo* Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan “ *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* “ dengan demikian mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi berjumlah 2 orang telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasuni, yang menikahkan



imam Desa Sidondo II bernama Juadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- yang bertindak sebagai saksi Birlin dan Lanudin, sedangkan status Pemohon I jejak umur 28 tahun dan Pemohon II perawan umur 25 tahun, serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, dan 3, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala dan telah membayar biaya perkara, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 6, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasuni, yang menikahkan imam Desa Sidondo II bernama Juadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Birlin dan Lanudin;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejak umur 28 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 25 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;



- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang pada hal para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengesahan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbitnya Kutipan Akta Nikah karena karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254).*
2. *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*
3. *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).*
4. *Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 4 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ofan bin Lapotjo) dengan Pemohon II (Fitriani binti Lasuni) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara in sejumlah Rp 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriyah, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Pengumuman	Rp	00.00-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp	6.000.-
JUMLAH	Rp	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)